



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "CERI TALAK" antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Prima Kevin Sejahtera, tempat kediaman di Perumahan Green River Park Blok A-6/7, RT 028, RW 005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang berdomisili di Jalan Klakahrejo lor IV B/11, RT 006, RW 009, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya,; sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan PT Cahaya Subur Samudra, tempat kediaman di Perumahan Green River Park Blok A-6/7, RT 028, RW 005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dengan Register Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2008, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 611/83/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah Pemohon, dengan alamat di Perumahan Green River Park Blok A-6/7, RT 028, RW 005, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; selama 12 tahun;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 anak, anak pertama bernama Nathaniela Anindya Eka Candra, lahir Surabaya 08-09-2009 (umur 15 tahun 5 bulan) NIK 3578144809090002 dan anak kedua bernama Joey Adelio Dwi Candra, lahir Surabaya 21-01-2011 (umur 14 tahun) NIK 3578142101110002; sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - b. Termohon tidak mau keluar dari kerjaannya;
 - c. Termohon kalau keluar rumah tanpa seijin Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2024; yang akibatnya Termohon tidak pamit pulang ke rumah orang tuanya sendiri, dengan alamat Jalan Klakahrejo lor IV B/11, RT 006, RW 009, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, sehingga sampai sekarang berpisah selama 10 bulan;
7. Bahwa selama pisah tersebut; Pemohon masih mengunjungi Termohon dan anak-anaknya setiap minggu sekali;

Hlm. 2 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, dengan melibatkan keluarga Pemohon dan melibatkan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Februari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil dengan pencabutan;

Hlm. 3 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan **absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 21 Februari 2025, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 21 Februari 2025 Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum tahap jawab-menjawab, sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Hlm. 4 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, selanjutnya akan dicantumkan dalam dictum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 252/Pdt.G/2025/PA.Gs dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh FIFIT FITRI

Hlm. 5 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

.NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

FIFIT FITRI LUTFIANINGSIH, S.H., M.H., M.M.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6 hlm.Put.No.252Pdt.G/2025/PA.Gs